



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 36/2 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tugu Rt 013 Rw. 005 Desa Cipamingkis
Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi Provinsi
Jawa Barat Atau Desa Sungai Besar Kecamatan
Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sulaeman als Leman Bin H Jainudin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SULAEMAN Ais LEMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SULAEMAN Ais LEMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Obeng pipih panjang gagang warna merah di balut dengan potongan ban dalam motor,
 - 1 (satu) buah tang potong berwarna kuning list hitam,
 - 1 (satu) buah linggis
 - 1 (satu) buah gunting besi dengan pegangan berwarna kuning.
 - 1 (satu) buah tas ransel kecil warna hitam kombinasi silver bertuliskan gear bag.
 - Rokok LA Bold 20 : 2 Slop 4 bungkus.
 - Rokok LA Merah 16 : 3 Slop
 - Rokok LA Merah 12 : 1 Slop
 - Rokok MLD 20 : 2 Slop 8 bungkus
 - Rokok MLD 16 : 1 Slop 4 Bungkus
 - Rokok MLD 12 : 2 Slop
 - Rokok MLD Hitam 12 : 1 Slop 7 Bungkus
 - Rokok Umild 20 : 1 Slop
 - Rokok Umild 12 : 1 Slop

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Surya 16 : 1 Slop 9 bungkus
- 1 (satu Unit) TELEVISI MERK Shap LED 23 Inchi" warna Hitam
- 1 (satu) Unit DVR CCTV, warna hitam
- Uang Tunai Sebesar Rp. 5.589.000 (Lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1,5 Veloz, Warna Hitam Metalik, Nomor Plat : B 2751 BFO, Nomor Rangka : MHKM5FB4JFK001333, NO Mesin : 2NRF508425, Pemilik sesuai TNKB An. Sdri. LINDA NOVITA SARI.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama DILAH AIs DILAH Bin UDI Dkk

4. Menetapkan agar **Terdakwa SULAEMAN AIs LEMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon hukuman yang seringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa SULAEMAN AIs EMAN** pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 00.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Selatan Dusun Riun Rt. 01 Rw. 01 Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu tepatnya di Toko IKLAS TRIS atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan DILAH Als DILAH Bin UDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan DEDE Als KENTUS Bin HOTAMI (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari rumah di Desa Sungai besar Kec.Bunut Hulu menuju ke Nanga Tepuai Kec.Hulu Gurung dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1,5 Veloz, Warna Hitam Metalik, Nomor Plat : B 2751 BFO, Nomor Rangka : MHKM5FB4JFK001333, NO Mesin : 2NRF508425, Pemilik sesuai TNKB An. Sdri. LINDA NOVITA SARI yang dikemudikan oleh Terdakwa, Kemudian setelah tiba di Nanga Tepuai Kec.Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu sekira jam 00.15 Wib Hari Selasa Tanggal 23 April 2019 terdakwa menunjukkan tempat mengambil barang tanpa izin pemiliknya tepatnya di Toko IKLAS TRIS Jalan Lintas Selatan Dusun Riun Rt. 01 Rw. 01 Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian DILAH Als DILAH dan DEDE Als KENTUS turun dari Mobil sedangkan terdakwa pergi dengan mengendarai mobil pergi ke warung di daerah parang untuk menunggu DILAH Als DILAH dan DEDE Als KENTUS, selanjutnya DILAH Als DILAH dan DEDE Als KENTUS pergi ke Toko IKLAS TRIS lalu DILAH Als DILAH dan DEDE Als KENTUS pergi ke belakang toko untuk mencari tempat masuk, kemudian DILAH Als DILAH dan DEDE Als KENTUS melihat ada pintu belakang lalu DILAH Als DILAH dan DEDE Als KENTUS pergi ke pintu belakang yang mana DILAH Als DILAH sudah membawa tas yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa alat-alat yang akan di gunakan kemudian DILAH Als DILAH mengeluarkan alat yang telah DILAH Als DILAH bawa, kemudian DILAH Als DILAH mengambil Obeng dan DEDE Als KENTUS mengambil Linggis kemudian DILAH Als DILAH mencongkel sampai pintu tersebut terbuka sedikit dan kemudian DEDE Als KENTUS mencongkel menggunakan Linggis sampai pintu tersebut terbuka, setelah terbuka DILAH Als DILAH dan DEDE Als KENTUS masuk kedalam toko setelah masuk DILAH Als DILAH dan DEDE Als KENTUS mengambil rokok berbagai jenis di dekat meja kasir antara lain 6 TIM rokok MLD 20 (harga satu Tim Rp.2.030.000) Ket (1 Tim berisi 10 Slop), 7 TIM Rokok LA BOLD 20 (harga satu Tim Rp.2.090.000), 3 TIM Rokok mld 12 (harga satu Tim Rp.1.460.000), 3 TIM Rokok LA BOLD 16 (harga satu Tim Rp.1.550.000), 2 TIM Rokok Surya PRO. (harga satu Tim Rp.1.440.000), 1 TIM Rokok U Mild 16 (Harga satu Tim Rp.1.750.000), 3 TIM Rokok Surya 16 (Harga satu Tim Rp.2.090.000), 5 TIM Rokok LA merah 16 (Harga satu Tim Rp.1.880.000), 1 Tim Rokok Malboro (Harga Satu Tim

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts



Rp.2.350.000), 1 Tim Dji samu kretek 12 (Harga Satu Tim Rp.1.560.000), kemudian DILAH Als DILAH dan DEDE Als KENTUS melihat ada Televisi kemudian DILAH Als DILAH dan DEDE Als KENTUS mengambil 1 (satu Unit) TELEVISI MERK Shap LED 23 lalu DILAH Als DILAH dan DEDE Als KENTUS mengambil DVR CCTV lalu DILAH Als DILAH dan DEDE Als KENTUS mengambil Uang pecahan Rp 20.000, Rp.10.000, Rp 2000, Rp. 5.000, yang mana uang tersebut berada di laci dengan jumlah Rp. 1.500.000 (satu Juta Lima ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya DILAH Als DILAH dan DEDE Als KENTUS keluar membawa rokok dan kembali lagi ke toko untuk mengambil Televisi dan DVR CCTV setelah itu DILAH Als DILAH dan DEDE Als KENTUS menutup kembali pintu belakang toko tersebut, kemudian DILAH Als DILAH dan DEDE Als KENTUS pergi kerumah kosong yang tidak jauh dari toko tersebut setelah itu DILAH Als DILAH menghubungi terdakwa menggunakan Handphone meminta dijemput tidak berapa lama kemudian terdakwa datang menjemput DILAH Als DILAH dan DEDE Als KENTUS kemudian DILAH Als DILAH dan DEDE Als KENTUS memasukkan barang ke dalam mobil yang dibawa terdakwa dan kemudian pulang ke rumah di sungai besar Kec.Bunut Hulu;
- Bahwa terdakwa ada menitipkan rokok kepada orang-orang, yaitu:
 1. terdakwa menitipkan rokok kepada MAT Bin TELER (Alm) di Riam Piyang Kec.Bunut Hulu Kab.Kapuas Hulu untuk dijual dan MAT Bin TELER (Alm) mau menerima titipan rokok tersebut karena, terdakwa bilang rokok tersebut dari Agen makannya MAT Bin TELER (Alm) mau menerima dan untuk memberikan imbalan terdakwa tidak ada akan tetapi terdakwa memberikan harga lebih murah RP. 10.000 (lima ribu rupiah) Per 1 SLOP dari harga standar untuk melakukan penjualan tersebut namun harga masing-masing Merk Rokok Bervariasai.
 2. terdakwa menitipkan rokok kepada FATLAWATI di Pulau Majang Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu, dan FATLAWATI mau menerima titipan rokok tersebut karena pada saat itu terdakwa bilang rokok tersebut hasil dari kami main band / konser dan untuk memberikan imbalan terdakwa tidak ada akan tetapi terdakwa memberikan harga agak murah dari harga standar untuk melakukan penjualan tersebut.
 3. Saksi menitipkan rokok kepada FAUJI MUHANA Als JI Bin H. ABDULLAH (Alm) di pulau Majang Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu untuk dijual dan FAUJI MUHANA Als JI Bin H. ABDULLAH (Alm) mau menerima titipan rokok tersebut karena pada saat itu terdakwa bilang rokok tersebut hasil dari kami



main band / konser dan untuk memberikan imbalan terdakwa tidak ada akan tetapi terdakwa memberikan harga lebih murah sedikit dari harga standar untuk melakukan penjualan tersebut.

4. terdakwa menitipkan rokok kepada Sdr.BUDI di Pontianak dan Sdr.BUDI mau menerima titipan rokok tersebut karena pada saat itu terdakwa bilang rokok tersebut hasil dari kami main band / konser dan untuk memberikan imbalan terdakwa tidak ada akan tetapi terdakwa memberikan harga murah dari harga standar untuk melakukan penjualan tersebut.
5. Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan rokok hasil curian tersebut adalah Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa terhadap penjualan rokok curian tersebut DILAH dan DEDE ada mendapatkan bagian, untuk DILAH mendapat bagian Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) digunakan DILAH untuk menikah jadi jumlah total untuk DILAH sebesar Rp.29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan DEDE mendapatkan bagian sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), sedangkan sisanya untuk Biaya operasional sebanyak Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), Sewa Kendaraan selama 15 hari sebesar : Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), dan uang Rp 8.000.000 (delapan) juta rupiah adalah bagian terdakwa, yang terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SULAEMAN Als EMAN**, saksi **TRISNO Als TRIS Bin H.SYAHWI (alm)** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **SULAEMAN Als EMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUPidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRISNO Als. TRIS BIN H. SYAHWI (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Toko Iklas Tris yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Dusun Riun RT. 01 RW.01 Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 08.00 wib pada saat akan membuka toko untuk berdagang;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke tokonya, saksi melihat keadaan toko terutama lemari tempat penyimpanan rokok dengan berbagai merk sudah hilang dan disisakan sedikit ;
- Bahwa saksi juga melihat bahwa pintu belakang toko terbuka bekas dicongkel atau dirusak ;
- Bahwa barang barang yang hilang di toko saksi, antara lain adalah :
 - a. 6 Tim rokok MLD 20, harga per tim adalah Rp. 2.030.000,- ;
 - b. 7 Tim rokok La Bold, harga per tim adalah Rp. 2.090.000,- ;
 - c. 3 Tim rokok MLD 12, harga per tim adalah Rp. 1.460.000,- ;
 - d. 3 Tim rokok LA BOLD 16, harga per tim adalah Rp. 1.550.000 ;
 - e. 2 Tim rokok Surya PRO, dengan harga per tim Rp. 1.440.000,- ;
 - f. 1 Tim rokok U Mild 16, dengan harga per tim Rp. 1.750.000,- ;
 - g. 3 Tim rokok Surya 16, dengan harga per tim Rp. 2.090.000,- ;
 - h. 5 Tim Rokok LA merah, dengan harga per tim adalah Rp. 1.880.000,- ;
 - i. 1 Tim rokok Malboro, dengan harga per tim adalah Rp. 2.350.000,- ;
 - j. 1 Tim Dji Sam Soe Kretek 12, dengan harga per tim adalah Rp. 1.560.000,- ;
 - k. 1 unit televisi merk Sharp 23" ;
 - l. 1 unit DVR CCTV ;
 - m. Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa barang barang yang diambil oleh pelaku pencurian adalah milik dari saksi yang merupakan barang dagangan yang disimpan didalam toko tersebut ;
- Bahwa saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **AZURA Ais. ZURA**, dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berkiut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Toko Iklas Tris yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Dusun Riun RT. 01 RW.01 Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 08.00 wib pada saat akan membuka toko untuk berdagang;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke tokonya, saksi melihat keadaan toko terutama lemari tempat penyimpanan rokok dengan berbagai merk sudah hilang dan disisakan sedikit ;
- Bahwa saksi juga melihat bahwa pintu belakang toko terbuka bekas dicongkel atau dirusak ;
- Bahwa barang barang yang hilang di toko saksi, antara lain adalah :
 - n. 6 Tim rokok MLD 20, harga per tim adalah Rp. 2.030.000,- ;
 - o. 7 Tim rokok La Bold, harga per tim adalah Rp. 2.090.000,- ;
 - p. 3 Tim rokok MLD 12, harga per tim adalah Rp. 1.460.000,- ;
 - q. 3 Tim rokok LA BOLD 16, harga per tim adalah Rp. 1.550.000 ;
 - r. 2 Tim rokok Surya PRO, dengan harga per tim Rp. 1.440.000,- ;
 - s. 1 Tim rokok U Mild 16, dengan harga per tim Rp. 1.750.000,- ;
 - t. 3 Tim rokok Surya 16, dengan harga per tim Rp. 2.090.000,- ;
 - u. 5 Tim Rokok LA merah, dengan harga per tim adalah Rp. 1.880.000,- ;
 - v. 1 Tim rokok Malboro, dengan harga per tim adalah Rp. 2.350.000,- ;
 - w. 1 Tim Dji Sam Soe Kretek 12, dengan harga per tim adalah Rp. 1.560.000,- ;
 - x. 1 unit televisi merk Sharp 23" ;
 - y. 1 unit DVR CCTV ;
 - z. Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa barang barang yang diambil oleh pelaku pencurian adalah milik dari saksi Trisno yang merupakan barang dagangan yang disimpan didalam toko tersebut ;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Trisno ;
- Bahwa saksi dan suami menderita kerugian kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **ZAIDI als. DEDI BIN ABDUL GANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Toko Iklas Tris yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Dusun Riun RT. 01 RW.01 Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 10.00 wib pada saat SAKSI Tris memanggil saksi untuk datang ke toko ;
- Bahwa saksi selain masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Tris yaitu ipar, saksi juga bekerja sebagai pekerja panggilan bila toko sedang ramai ;
- Bahwa terakhir saksi meninggalkan toko, toko dalam keadaan terkunci pintu depan dan belakang, lampu penerangan juga depan toko terang, samping kanan kiri toko adalah perumahan warga sedangkan belakang toko tidak ada penerangan ;
- Bahwa saksi juga melihat pintu belakang sudah rusak dan ada bekas congkelan ;
- Bahwa barang barang yang hilang di toko saksi, antara lain adalah :
 - a. 6 Tim rokok MLD 20, harga per tim adalah Rp. 2.030.000,- ;
 - b. 7 Tim rokok La Bold, harga per tim adalah Rp. 2.090.000,- ;
 - c. 3 Tim rokok MLD 12, harga per tim adalah Rp. 1.460.000,- ;
 - d. 3 Tim rokok LA BOLD 16, harga per tim adalah Rp. 1.550.000 ;
 - e. 2 Tim rokok Surya PRO, dengan harga per tim Rp. 1.440.000,- ;
 - f. 1 Tim rokok U Mild 16, dengan harga per tim Rp. 1.750.000,- ;
 - g. 3 Tim rokok Surya 16, dengan harga per tim Rp. 2.090.000,- ;
 - h. 5 Tim Rokok LA merah, dengan harga per tim adalah Rp. 1.880.000,- ;
 - i. 1 Tim rokok Marlboro, dengan harga per tim adalah Rp. 2.350.000,- ;
 - j. 1 Tim Dji Sam Soe Kretek 12, dengan harga per tim adalah Rp. 1.560.000,- ;
 - k. 1 unit televisi merk Sharp 23” ;
 - l. 1 unit DVR CCTV ;
 - m. Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa barang barang yang diambil oleh pelaku pencurian adalah milik dari saksi Trisno yang merupakan barang dagangan yang disimpan didalam toko tersebut ;
- Bahwa saksi dan suami menderita kerugian kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **EVANTRI SIMARE MARE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, bertempat di Toko Iklas Tris yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Dusun Riun RT. 01 RW.01 Desa Naga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan saksi Dilah dan saksi Kentus ;
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian ;
 - Bahwa saksi Tris saat telah terjadi pencurian melaporkan ke kepolisian kejadian pencurian tersebut dengan Laporan Polisi nomor : LP/38/RES.1.8/V/2019/Kalbar/Res.KH tertanggal 7 Mei 2019 ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama timnya melakukan pengembangan dan akhirnya ketiga pelaku yaitu terdakwa, saksi Dilah dan saksi Kentus tertangkap dirumah terdakwa ;
 - Bahwa rumah terdakwa bersama saksi Dilah dan saksi Kentus tertangkap terletak di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut, dirumah terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti yang diduga digunakan dan hasil dari pencurian tersebut, yaitu :
 - a. 1 obeng pipih panjang gagang warna merah di balut potongan ban daam motor ;
 - b. 1 buah tang potong berwarna kuning list hitam ;
 - c. 1 buah linggis ;
 - d. 1 buah gunting besi dengan pegangan warna kuning ;
 - e. 1 buah tas ransel kecil warna hitam kombinasi silver bertuliskan gear bag ;
 - f. 1 unit mobil Toyota Avanza 1,5 Veloz warna hitam metalik Nopol : B 2751 BFO, nomor rangka : MHKM5FB4JFK001333, No mesin : 2NRF508425, pemilik sesuai TNKB an. Sdri Linda Novita Sari ;
 - g. Uang tunai sejumlah Rp. 3.089.000,-;
 - h. 1 unit televisi merk Sharp 23 " warna hitam ;
 - i. 1 unit DVR CCTV warna hitam ;
 - j. Rokok sebanyak 5 slop 2 bungkus dengan rincian sebagai berikut :
 - rokok LA BOLD isi 20 sebanyak : 2 slop 4 bungkus ;
 - rokok MLD isi 20 sebanyak : 2 slop 8 bungkus ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **FAUJI MUHANA Als. JI BIN H. ABDULLAH (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengerti sama sekali aksi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekira 5 tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sewaktu terdakwa menginap di rumah ipar saksi yang bernama Suwardi als Jono di Majang, Badau ;
 - Bahwa selanjutnya saksi tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa ;
 - Bahwa sekitar tanggal 24 April 2019, terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan mendapat telepon dari saudara Suwardi ;
 - Bahwa saat terdakwa menghubungi saksi, terdakwa ada menawarkan barang dagangan berupa rokok tetapi karena saksi tidak ada uang sehingga saksi tidak mau ;
 - Bahwa terdakwa saat itu mengatakan bahwa rokok dagangan terdakwa bisa dibond dan bila sudah laku baru dibayar ;
 - Bahwa dengan tawar terdakwa tersebut saksi berembuk dengan istri saksi da berniat untuk mengambil sedikit dulu dikarenakan di desa saksi akan ada hajatan nikahan ;
 - Bahwa terdakwa saat itu juga memberitahu saksi bila akan membeli rokok dagangannya untuk datang saja di Kebun Perumahan Sawit Desa Kekura ;
 - Bahwa akhirnya saksi membuat catatan un tuk rokok yang akan dibeli dari terdakwa dan memberikan catatan tersebut kepada anak saksi untuk mengambil rokok di terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kebun Perumahan Sawit Desa Kekura ;
 - Bahwa rokok yang dibeli oleh saksi adalah, Sampoerna Evolution 20, LA 16, LA Mont 16, Djarum Black 16, Surya Pro 16, Dji Sam Soe 12, Malboro H 20, Magnum Filter 12, GG Mild 16, Gudang Garam Mild 16, Cakra 12, LA Bold 15 20, Ild 15 20, U Mild 15 16, Sampoerna Mild 16, Surya 16, Cakra 16, Cakra Mild 16, LA Merah 16, Djarum Super 16, Minion 16 LV 20 dan Magnum Mild 16 ;
 - Bahwa dari pengambilan saksi tersebut dan baru laku dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya belum disetorkan ke terdakwa karena belum laku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang saksi beli beli, lebih murah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per slop di terdakwa dibandingkan di toko ;
- Bahwa saksi mau membeli rokok terdakwa karena saksi tidak perlu mengeluarkan modal terlebih dahulu sehingga setelah laku baru dapat membayar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi **FATLAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Dilah dan saksi Kentus ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui saudara ipar saksi yaitu saudara Suhardi als. Jono ;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan saudara Suhardi datang kerumah saksi pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 ;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saudara Suhardi datang kerumah saksi yang beralamat di Perumahan Pabrik Kekurak Desa Kekurak Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, untuk menitipkan rokok ;
- Bahwa setelah saksi memberikan ijin, maka terdakwa dan saudara Suwardi menurunkan rokok rokok tersebut dari dalam mobil Avanza dan dipindah keruang tamu di rumah milik saksi ;
- Bahwa saksi melihat jumlah rokok tersebut banyak sekali tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah rokok rokok tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, terdakwa datang kerumah saksi dan melihat serta mengambil rokok rokok tersebut dan meminta tolong kepada saksi unrtuk menjualkan rokok rokok tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 10.00 wib, saksi bersama terdakwa pergi ke Badau untuk menawarkan rokok rokok milik terdakwa dan mencatatnya sehingga sekira pukul 18.30 wib saksi dan terdakwa pulang kembali kerumah saksi dan memp[ersiapkan rokok rokok yang telah berhasil dijual oleh saksi dan pada hari itu juga sekira pukul 19.00 wib, saksi bersama terdakwa kembali ke Badau dan mengantarkan pesanan dari para pembeli rokok tersebut ;
- Bahwa pada saat penjualan tersebut, saksi berhasil mnjual rokok rokok tersebut dengan total penjualan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut langsung diserahkan oleh saksi kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2019, sekira pukul 04.00 wib, terdakwa pulang kembali ke Putussibau ;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui rekening BRI milik Sukiman kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari penitipan dan penjualan rokok rokok milik terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi **DEDE Ais. KENTUS BIN HOTAMI (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Lintas Selatan Dusun Riun Rt.001 RW.01 Desa Naga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di toko Iklas Tris milik saksi Tris ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa, saksi dan saksi Dilah ;
- Bahwa yang menjadi otak pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa yang menentukan target pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi dengan saksi Dilah ;
- Bahwa yang membagi tugas adalah terdakwa ;
- Bahwa yang bertugas menyiapkan peralatan termasuk obeng, tang, linggis, gunting besi adaah terdakwa ;
- Bahwa yang menyiapkan mobil, sopir adalah terdakwa ;
- Bahwa yang bertugas menjual barang hasil curian dari saksi dan saksi Dilah adalah terdakwa ;
- Bahwa sehari sebelum pencurian, terdakwa bersama sama dengan saksi dan saksi Dilah telah datang ke toko milik saksi Tris tersebut dengan tujuan mengamati toko tersebut dengan cara, saksi turun dan membeli rokok pada toko tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada malam hari dengan telah membawa peralatan untuk membuka toko tersebut dan saksi dan saksi Dilah pergi kebelakang toko untuk mencari jalan masuk kedalam toko tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Dilah melihat pintu kayu dan dengan menggunakan obeng dan linggis mulai mencongkel pintu kayu tersebut ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts



- Bahwa saksi mencongkel menggunakan linggis dan saksi Dilah menggunakan obeng ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Dilah masuk, saksi bertugas mengambil semua rokok dengan berbagai merk sedangkan saksi Dilah mencari kardus untuk wadah roko rokok tersebut ;
- Bahwa saksi dan saksi Dilah mengisi rokok rokok tersebut sampai tiga dus penuh selanjutnya diikat ;
- Bahwa selanjutnya saksi Dilah melihat ada televisi dan DVR CCTV, dan saksi Dilah mengambil juga kedua barang tersebut ;
- Bahwa setelah semua barang dikeluarkan dari dalam toko tersebut dan pintu kayu tersebut ditutup kembali maka saksi dan saksi Dilah pergi kerumah kosong yang tidak jauh dari toko tersebut dan bersembunyi didalam rumah kosong tersebut dan selanjutnya menghubungi terdakwa melalui handphone untuk minta dijemput ;
- Bahwa setelah terdakwa datang dan menjemput saksi dan saksi Dilah serta membawa serta hasil curiannya tersebut, maka terdakwa, saksi dan saksi Dilah pulang ke rumah terdakwa di Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu ;
- Bahwa saksi mendapat bagian sebesar Rp. 8.000.00,- (delapan juta rupiah) yang dipergunakan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dikirim kepada mertua saksi sedangkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan saksi untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi Dilah tidak pernah meminta ijin kepada pemilik toko untuk mengambil barang barang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

8. Saksi **DILAH Ais. DILAH BIN UDI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Lintas Selatan Dusun Riun Rt.001 RW.01 Desa Naga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di toko Iklas Tris milik saksi Tris ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa, saksi dan saksi Dede ;
- Bahwa yang menjadi otak pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa yang menentukan target pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi dengan saksi Dede ;
- Bahwa yang membagi tugas adalah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas menyiapkan peralatan termasuk obeng, tang, linggis, gunting besi adalah terdakwa ;
- Bahwa yang menyiapkan mobil, sopir adalah terdakwa ;
- Bahwa yang bertugas menjual barang hasil curian dari saksi dan saksi Dede adalah terdakwa ;
- Bahwa sehari sebelum pencurian, terdakwa bersama sama dengan saksi dan saksi Dede telah datang ke toko milik saksi Tris tersebut dengan tujuan mengamati toko tersebut dengan cara, saksi Dede turun dan membeli rokok pada toko tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada malam hari dengan telah membawa peralatan untuk membuka toko tersebut dan saksi dan saksi Dede pergi kebelakang toko untuk mencari jalan masuk kedalam toko tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Dede melihat pintu kayu dan dengan menggunakan obeng dan linggis mulai mencongkel pintu kayu tersebut ;
- Bahwa saksi Dede mencongkel menggunakan linggis dan saksi menggunakan obeng ;
- Bahwa setelah saksi Dede dan saksi masuk, saksi Dede bertugas mengambil semua rokok dengan berbagai merk sedangkan saksi mencari kardus untuk wadah rokok rokok tersebut ;
- Bahwa saksi dan saksi Dede mengisi rokok rokok tersebut sampai tiga dus penuh selanjutnya diikat ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ada televisi dan DVR CCTV, dan saksi mengambil juga kedua barang tersebut ;
- Bahwa setelah semua barang dikeluarkan dari dalam toko tersebut dan pintu kayu tersebut ditutup kembali maka saksi Dede dan saksi pergi kerumah kosong yang tidak jauh dari toko tersebut dan bersembunyi didalam rumah kosong tersebut dan selanjutnya menghubungi terdakwa melalui handphone untuk minta dijemput ;
- Bahwa setelah terdakwa datang dan menjemput saksi dan saksi Dede serta membawa serta hasil curiannya tersebut, maka terdakwa, saksi dan saksi Dede pulang ke rumah terdakwa di Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu ;
- Bahwa saksi mendapat bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa dari uang tersebut diatas, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikirim kepada orang tua saksi di Suka bumi, sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan saksi untuk hidup sehari hari ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) juga dihabiskan oleh saksi sebagai biaya pernikahan yang ditanggung oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa, saksi dan saksi Dilah tidak pernah meminta ijin kepada pemilik toko untuk mengambil barang barang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

9. Saksi **MAT BIN TELER**, dibawah sumpah di depan penyidik dan keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa sekira bulan April 2019 terdakwa mendatangi saksi untuk menitipkan 1 Tim rokok Cakra Kretek ;
- Bahwa seminggu setelah terdakwa menitipkan rokok, terdakwa kembali menitipkan rokok yang lain yaitu Cakra Kretek sebanyak 1 Tim, Rokok MLD sebanyak 1 Tim, rokok LA BOLD sebanyak 1 Tim dan rokok LA MERAH sebanyak 1 Tim ;
- Bahwa titipan rokok pertama terdakwa, telah saksi bayar lunas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa titipan rokok kedua baru dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja ;
- Bahwa keuntungan saksi menjual rokok terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjual rokok terdakwa dengan harga Rp. 55.000,- untuk Cakra Kretek per slop, Rp. 200.000,- untuk LA BOLD per slop, Rp. 210.000,- untuk rokok LA MERAH per slop dan Rp. 180.000,- untuk rokok MLD per slop ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Selatan Dusun Riun RT. 01 RW.01 Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya di Toko Ikhlas Tris telah terjadi pencurian ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa, saksi Dede dan saksi Dilah ;
- Bahwa selain di tempat kejadian tersebut diatas, terdakwa bersama saksi Dede dan saksi Dilah juga melakukan pencurian di dua tempat yang berbeda, yaitu : pertama di Toko Bintang Borneo, yang terletak di Desa Buak Limbang, Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 dan yang kedua terjadi di Toko Saudara Nur Kholis yang terletak di Dusun Panca Usaha II RT.001 Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 ;
- Bahwa yang menjadi otak menentukan tempat pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa yang menyiapkan peralatan termasuk kendaraan untuk melakukan pencurian disiapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang membagi tugas untuk melakukan pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa yang membagi hasil pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa yang mengajak saksi Dede dan saksi Dilah melakukan pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya pencurian tersebut dilakukan digunakan untuk mengumpulkan modal untuk usaha OGT ;
- Bahwa pada setiap pencurian yang dilakukan oleh saksi Dede dan saksi Dilah, terdakwa tida pernah ikut turun dalam aksinya ;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai sopir antar jemput pada saat mengantar dan menjemput saksi Dede dan saksi Dilah saat setelah melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa juga bertugas sebagai menawarkan rokok rokok tersebut ;
- Bahwa terdakwa juga pernah menitipkan kepada saksi Mat Teler, saksi Fatlawati, saksi Fauji Muhana dan saksi Budi ;
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual rokok sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah membagi uang keuntungan tersebut kepada saksi Dede sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta rupiah) dan kepada saksi Dilah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta rupiah) dan terdakwa menggunakan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk perkawinan saksi Dilah ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik toko yang pernah dilakuakn pencurian oleh terdakwa, saksi Dede dan saksi Dilah untuk mengambil barang atau roko yang ada di dalam toko tersebut ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Obeng pipih panjang gagang warna merah di balut dengan potongan ban dalam motor,
- 1 (satu) buah tang potong bewarna kuning list hitam,
- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) buah gunting besi dengan pegangan berwarna kuning.
- 1 (satu) buah tas ransel kecil warna hitam kombinasi silver bertuliskan gear bag.
- Rokok LA Bold 20 : 2 Slop 4 bungkus.
- Rokok LA Merah 16 : 3 Slop
- Rokok LA Merah 12 : 1 Slop
- Rokok MLD 20 : 2 Slop 8 bungkus
- Rokok MLD 16 : 1 Slop 4 Bungkus
- Rokok MLD 12 : 2 Slop
- Rokok MLD Hitam 12 : 1 Slop 7 Bungkus
- Rokok Umild 20 : 1 Slop
- Rokok Umild 12 : 1 Slop
- Rokok Surya 16 : 1 Slop 9 bungkus
- 1 (satu Unit) TELEVISI MERK Shap LED 23 Inchi" warna Hitam
- 1 (satu) Unit DVR CCTV, warna hitam
- Uang Tunai Sebesar Rp. 5.589.000 (Lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1,5 Veloz, Warna Hitam Metalik, Nomor Plat : B 2751 BFO, Nomor Rangka : MHKM5FB4JFK001333, NO Mesin : 2NRF508425, Pemilik sesuai TNKB An. Sdri. LINDA NOVITA SARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, sekira pukul 00.15 wib bertempat Toko Ikhlas Tris berlatam di Jalan Lintas Selatan Dusun Riun Rt.01 Rw.01 Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu gurung Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Dede dan saksi Dilah ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa bersama saksi Dede, saksi Dilah melakukan pencurian terhadap berbagai jenis merk rokok, sebuah televisi merk Sharp 23" dan DVR CCTV berikut sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, pencurian dilakukan dengan merusak atau mencongkel pintu kayu pada belakang toko dengan menggunakan obeng dan linggis yang dilakukan oleh saksi Dilah dan saksi Dede ;
- Bahwa benar, setelah melakukan pencurian tersebut, saksi Dilah dan saksi Dede bersembunyi di rumah kosong yang tidak jauh dari toko tersebut dan selanjutnya menelpon terdakwa untuk minta dijemput dan setelah dijemput, terdakwa, saksi Dilah dan saksi Dede langsung pulang kerumah terdakwa di Kecamatan bunut Hulu ;
- Bahwa benar, selain di Desa Naga Tepuai, terdakwa, saksi Dede dan saksi Dilah juga melakukan pencurian di Desa Silat dan Desa Pengkadan ;
- Bahwa benar, yang menentukan target pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa benar, yang menyiapkan peralatan untuk melakukan pembongkaran toko tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa benar, yang menyiapkan jasa angkutan dan sebagai sopir adalah terdakwa ;
- Bahwa benar, yang bertugas menjual hasil pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa benar, yang melakukan pencurian adalah saksi Dede dan saksi Dilah;
- Bahwa benar, saksi Dede telah menerima pembagian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi Dilah telah menerima pembagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dan uang biaya perkawinan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar, roko hasil curian oleh terdakwa dititipkan kepada saksi Mat Teler, saksi Fatlawati, saksi Budi dan saksi Fauji ;
- Bahwa benar, keuntungan yang didapat oleh terdakwa bersama dengan saksi Dede dan saksi Dilah sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu terdakwa ***** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, sekira pukul 00.15 wib, terdakwa bersama sama dengan saksi Dede dan saksi Dilah dengan menggunakan mobil Avaza warna hitam metalik menuju ke toko Ikhlas Tris, milik saksi Tris, selanjutnya saksi Dede dan saks Dilah dengan membawa sebuah tas ransel yang berisi peralatan yang dipergunakan untuk memperlancar aksinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dede dan saksi Dilah berjalan mengitari toko tersebut sehingga saksi Dede dan saksi Dilah menemukan pintu



kayu di belakang toko selanjutnya saksi Dede dan saksi Dilah mulai mecongkel pintu tersebut dengan menggunakan obeng dan linggis sehingga pintu tersebut terbuka dan saksi Dilah dan saksi Dede mulai masuk kedalam toko tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dede, membongkar lemari yang berisi rokok dan mengambil rokok tersebut dengan berbagai merk dan saksi Dilah mencari kardus untuk tempat rokok rokok tersebut, dan selanjutnya kardus tersebut diisi rokok dengan berbagai merk sampai 3 (tiga) buah dus dan oleh saksi Dede diikat kardus tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dede mengambil juga dalam toko tersebut sebuah televisi merk Sharp 23" dan sebuah DVR CCTV, dan selanjutnya semua kardus yang berisi rokok, sebuah televisi dan DVR dibawa keluar dari toko tersebut dan dibawa kedalam sebuah rumah kosong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalam rumah kosong tersebut saksi Dede dan saksi Dilah menghubungi terdakwa melalui handphone untuk minta dijemput dan setelah terdakwa datang saksi Dede dan saksi Dilah masuk ke dalam mobil tersebut dengan membawa semua hasil curiannya dan membawa hasil curiannya ke rumah terdakwa di Bunut Hulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi Dede dan saksi Dilah, telah mengambil rokok dengan berbagai merk, sebuah televisi dan sebuah DVR CCTV dari dalam toko Ikhlas Tris yang mana toko tersebut adalah milik saksi Tris sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bersama sama saksi Dede dan saksi Dilah mengambil barang barang dalam toko tersebut tanpa memberitahu atau meminta ijin kepada saksi Tris ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. **Unsur yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan bahwa, pencurian yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 00.15 wib bertempat di Toko Ikhlas Tris yang bertempat di Jalan Lintas Selatan Dusun Riun RT.001 RW.001 Desa Nanga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu, telah direncanakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum pencurian dilakukan, pada siang harinya, terdakwa menyuruh saksi Dede untuk mengamati toko Ikhlas Tris tersebut



dengan cara membeli rokok pada toko tersebut sembari mengamati tempat dan situasi pada toko tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa sebagai otak pencurian tersebut, membagi tugas kepada saksi Dede dan saksi Dilah sebagai orang yang membongkar toko tersebut ;

Menimbang, bahwa peralatan yang akan dipergunakan untuk membongkar toko tersebut, yaitu tang, obeng, gunting besi dan linggis telah disiapkan juga oleh terdakwa dalam sebuah tas ransel hitam, selanjutnya saksi Dede dan saksi Dilah melakukan aksinya dengan cara membongkar pintu toko tempat aksi saksi Dede dan saksi Dilah ;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri bertugas, sebagai penentu target, sopir, menyiapkan peralatan dan juga sebagai orang yang memasarkan hasil curian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut diatas telah terlihat bagaimana peran setiap pelaku kejahatan, sehingga telah terbukti adanya persekutuan antara pelaku satu dengan yang lain, sehingga unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad 4. **Unsur yang Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Pasu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan bahwa, terdakwa yang dibantu oleh saksi Dede dan saksi Dilah dalam melakukan aksi pencuriannya yang dilakukan di Toko Ikhlas Tris yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Dusun Riun TR.01 RW.01 Desa Naga Tepuai Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu, dilakukan dengan cara bahwa saksi Dede dengan menggunakan linggis dan saksi Dilah dengan menggunakan obeng, mencongkel dan merusak pintu belakang dari toko Ikhlas Tris sampai terbuka sehingga saksi Dede dan saksi Dilah dapat dengan mudah masuk dalam toko Ikhlas Tris tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Obeng pipih panjang gagang warna merah di balut dengan potongan ban dalam motor,
- 1 (satu) buah tang potong berwarna kuning list hitam,
- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) buah gunting besi dengan pegangan berwarna kuning.
- 1 (satu) buah tas ransel kecil warna hitam kombinasi silver bertuliskan gear bag.
- Rokok LA Bold 20 : 2 Slop 4 bungkus.
- Rokok LA Merah 16 : 3 Slop
- Rokok LA Merah 12 : 1 Slop
- Rokok MLD 20 : 2 Slop 8 bungkus
- Rokok MLD 16 : 1 Slop 4 Bungkus
- Rokok MLD 12 : 2 Slop
- Rokok MLD Hitam 12 : 1 Slop 7 Bungkus
- Rokok Umild 20 : 1 Slop
- Rokok Umild 12 : 1 Slop
- Rokok Surya 16 : 1 Slop 9 bungkus
- 1 (satu Unit) TELEVISI MERK Shap LED 23 Inchi” warna Hitam
- 1 (satu) Unit DVR CCTV, warna hitam
- Uang Tunai Sebesar Rp. 5.589.000 (Lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1,5 Veloz, Warna Hitam Metalik, Nomor Plat : B 2751 BFO, Nomor Rangka : MHKM5FB4JFK001333, NO Mesin : 2NRF508425, Pemilik sesuai TNKB An. Sdri. LINDA NOVITA SARI.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama DILAH Als. DILAH BIN UDID DKK ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pemilik toko ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggunga keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ******* bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ******* dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Obeng pipih panjang gagang warna merah di balut dengan potongan ban dalam motor,
- 1 (satu) buah tang potong bewarna kuning list hitam,
- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) buah gunting besi dengan pegangan berwarna kuning.
- 1 (satu) buah tas ransel kecil warna hitam kombinasi silver bertuliskan gear bag.
- Rokok LA Bold 20 : 2 Slop 4 bungkus.
- Rokok LA Merah 16 : 3 Slop
- Rokok LA Merah 12 : 1 Slop
- Rokok MLD 20 : 2 Slop 8 bungkus
- Rokok MLD 16 : 1 Slop 4 Bungkus
- Rokok MLD 12 : 2 Slop
- Rokok MLD Hitam 12 : 1 Slop 7 Bungkus
- Rokok Umild 20 : 1 Slop
- Rokok Umild 12 : 1 Slop
- Rokok Surya 16 : 1 Slop 9 bungkus
- 1 (satu Unit) TELEVISI MERK Shap LED 23 Inchi” warna Hitam
- 1 (satu) Unit DVR CCTV, warna hitam
- Uang Tunai Sebesar Rp. 5.589.000 (Lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1,5 Veloz, Warna Hitam Metalik, Nomor Plat : B 2751 BFO, Nomor Rangka : MHKM5FB4JFK001333, NO Mesin : 2NRF508425, Pemilik sesuai TNKB An. Sdri. LINDA NOVITA SARI.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DILAH Als DILAH Bin UDI Dkk ;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Senin**, tanggal **2 September 2019**, oleh **CHRISTIAN WIBOWO, SH., MHum.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** Dan **YENI ERLITA, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **4 September 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **JUWAIRIAH,**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **BUDI MURWANTO, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

CHRISTIAN WIBOWO, SH., MHum.

YENI ERLITA, SH.

Panitera Pengganti,

JUWAIIRIAH, SH.